


➤ **Legalitas PT. Progressio Indonesia (Pronesia PT)**

1. Surat Ijin Wali Kota



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH
 JL. CIANJUR NO. 34 BANDUNG
 TELEPON 022 - 7217663, 7217668

SURAT IJIN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR: 536/SI - 3118/KPMD/2004

TENTANG
IJIN GANGGUAN
WALIKOTA BANDUNG

Dasar : a. Undang - undang Gangguan (Hinder Ordonantie) SBL 1926 No. 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir SBL 1940 No. 450 Jo. Peraturan Daerah Gangguan Bandung Tahun 1928.
 b. Undang - undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 c. Undang - undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 d. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
 e. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 f. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 27 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha;
 g. Keputusan Walikota Bandung No. 1230 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha;
 h. Keputusan Walikota Bandung No. 503/ Kep. 1231 - Huk/ 2003 tentang Tim Peneliti Ijin Gangguan;
 i. Surat permohonan tanggal 13-08-2004 dari IR. CHAIRUL NOMAN
 j. Dalam hal ini berindak untuk atas nama PT. PROGRESSIO INDONESIA untuk memperoleh/ memperluas/ memperpanjang balik nama Ijin gangguan bagi perusahaan KANTOR PERDAGANGAN UMUM dengan nama PT. PROGRESSIO INDONESIA terletak di JALAN BINONG JATI NO. 11 BANDUNG berikut dengan syarat-syarat dan lainnya;
 Berita Acara Pemeriksaan Lapangan NO. 040527/K/IG-PMD/III/2004, TGL 16 AGUSTUS 2004

MENGIJINKAN

Kepada : Nama Pimpinan : IR. CHAIRUL NOMAN
 Alamat Pimpinan : JALAN BINONG JATI NO. 11 BANDUNG
 Nama Perusahaan : PT. PROGRESSIO INDONESIA
 Alamat Perusahaan : JALAN BINONG JATI NO. 11 BANDUNG
 Jenis Usaha : KANTOR PERDAGANGAN UMUM
 Status Perusahaan : PMA/PMEN / NON PMA-PMDN
 Tenaga Penggerak : _____
 Luas Tanah : 62 M²
 Luas Bangunan : 68 M²
 Luas Ruang Usaha : 20 (DUA PULUH) M²

Untuk : Melaksanakan kegiatan Usaha tersebut di atas dengan ketentuan :

- I. Pengusaha diwajibkan untuk melengkapi Ijin-ijin lain yang berkaitan dengan jenis/ bentuk usahanya dari instansi yang berwenang.
- II. Pemegang Ijin Undang-undang Gangguan (HO) wajib menaati syarat sebagai berikut :
 - 1) KEAMANAN :
 - a. Dalam perusahaan harus disediakan alat pemadam kebakaran minimal 1 (SATU) buah yang berjalan dengan baik dan siap dipergunakan.
 - b. Bahan baku yang mudah terbakar, harus disimpan dengan baik, aman dan sesuai dengan petunjuk teknik.
 - c. Bangunan perusahaan harus terdiri dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar serta sesuai dengan aturan bangunan Bandung.
 - d. Harus mengikuti dan menaati Undang-undang keselamatan kerja.
 - e. Harus ada pintu keluar masuk yang letaknya dan aman bagi karyawan.

- 2) KESEHATAN :-
- Harus memelihara dan menjaga kebersihan, ketertiban, dan kesehatan di dalam dan sekitar perusahaan;
 - Harus menyediakan tempat kotoran/ sampah yang tertutup dan setiap harinya harus dibuang ke tempat yang ditentukan;
 - Harus mencegah atas kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan;
 - Harus menyediakan alat-alat Perlindungan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - Harus menyediakan kamar mandi/ WC yang baik bagi karyawan.
- 3) KETERTIBAN :
- Harus menjaga ketertiban di dalam dan di sekitar perusahaan;
 - Kegiatan perusahaan hanya dapat dilakukan dari jam 08.00 s/d 16.00
 - Melebihi ketentuan jam kerja tersebut butir b hanya dapat dilakukan dengan ijin khusus, kecuali bagi perusahaan yang menurut ketentuan melakukan kegiatan usahanya 24 (dua puluh empat) jam;
 - Dilarang menyimpan barang-barang di pinggir jalan umum, trotoar berm atau pada sarana umum;
- 4) SYARAT - SYARAT LAIN :
- Perusahaan diwajibkan untuk mengutamakan tenaga kerja sekitar tempat perusahaan yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung;
 - Harus mengadakan penghijauan di sekitar lokasi/ bangunan perusahaan;
 - Untuk pengambilan air bawah tanah dan/ atau air permukaan harus memiliki Surat Ijin Pengambilan Air;
 - Tidak diperkenankan membuang air limbah tanpa pengolahan/ penyemihan terlebih dahulu.
- 5) SYARAT UNTUK PERLINDUNGAN ALAM/ LINGKUNGAN
- Harus memiliki dokumen AMDAL atau UKL/ UPL;
 - Wajib membuat/ memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dioperasikan secara kontinue dan diawasi;
 - Wajib menganalisa kualitas - kualitas air limbah ke Laboratorium Penguji yang hasilnya dilaporkan setiap awal bulan kepada Badan Pengolahan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung;
 - Dilarang membuang limbah/ Efluenl dengan cara resapan langsung ke dalam tanah;
 - Limbah pada B-3 (Bahan Beracun Berbahaya) agar dikumpulkan dalam container khusus yang anti korosi dan dibuang ke pembuangan akhir yang ditentukan;
 - Kualitas udara dalam ruangan kerja harus memenuhi kriteria Nilai Ambang Batas dan asap dibuang melalui cerobong asap dengan ketinggian antara 15-20 M.
- III. MASA BERLAKU :
- Ijin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha;
 - Registrasi/ Heregistrasi berlaku 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam waktu 1 (satu) Bulan sebelum batas waktu daftar ulang;
 - Ijin Gangguan tidak berlaku, apabila ada perubahan usaha, perubahan pemilik, perubahan luas dan atau jenis usaha/ status, serta apabila pengusaha tidak menaati semua ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - _____
- IV. Kelalaian dan/ atau kesengajaan pengusaha terhadap syarat-syarat dicium II dan III di atas dapat berakibat dicabutnya Surat Ijin Gangguan ini dan/ atau dikenakan tindakan hukum.
- V. Surat Ijin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.
- VI. a. _____
b. _____

Dikeluarkan di : BANDUNG

Pada tanggal : 23 AUG 2004

An. WALIKOTA BANDUNG
KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH



(DANDAN RIZA WARDANA)




Pembina
NIP.010 221 564

TEMBUSAN Surat Ijin disampaikan kepada Yth.


- Kepala Dinas Perindag Kota Bandung;
- Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
- Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- CamatBATUNGGAL.....
- LurahBINONG.....

Tanggal Pembayaran : 23-8-2004
Nomor Kwitansi : 3095

2. Surat Keterangan Domicili Perusahaan

 PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TK. II BANDUNG	SK. Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 23 April 1982 No. 6021/82.		
	WILAYAH : KECAMATAN : Batununggal KELURAHAN : Binong		
	No. 32541 Model XVI SURAT KETERANGAN DOMICILI PERUSAHAAN Nomor : 02/DP/VII/2004		
Lurah Binong Nama : CHALUL NOVIN, Ir. Noppen : Tempat & Tanggal lahir (umur) : Bandung, 19 Nopember 1974 Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia Alamat rumah & Tilpon : Jl. Binong Jati Rt.08 Rw.03 No.11 021 Jabatan : Direktur Benar mempunyai perusahaan yang berdomicili dalam wilayah Kelurahan Binong dengan keterangan sebagai berikut : Nama Perusahaan : PT. PROGRESSIO INDONESIA Alamat Kantor : Jl. Binong Jati Rt.08 Rw.03 No. 11 Tilpon Kantor : 022-7271738 Akte Pendirian : Notaris Dr. Wiratni Ahmadi SH No. 9 tanggal 09 Juni 2004 Bergerak dalam bidang : Perdagangan Umum Jumlah pegawai : 5 (lima) Orang Jam kerja : 08.00 s/d 17.00 WIB. Surat Keterangan ini dikeluarkan kepada yang bersangkutan untuk keperluan pengurus Izin Tempat Usaha. Demikian agar yang berkepentingan maklum adanya.			
Tanggal : 16. Juli 2004 Nomor : 503/60/DP/VII/2004 Mengetahui :  (.....) AGUS SOTALAKSANA, SIP NIP. NIP. 400.094.991	Bandung, 15 Juli 2004 Binong  (.....) RYMAT DUHA S.Pd. NIP/NIK : 010.127.960		
		Biaya Penggantian/Tata Usaha Sebesar Rp. 10.000,- (Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung) No. 03 Tahun 1996	

3. Kartu Herregistrasi Perusahaan



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH


<p>WILAYAH III</p> <p>KAREES</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">III.</td> <td style="width: 10%;">12</td> <td style="width: 50%;">IG / ITU</td> <td style="width: 10%;">14.4</td> <td style="width: 10%;">500</td> </tr> </table> <p>No. 5779/IIK/BTN /HP/ 2004</p> <p>KARTU HERREGISTRASI PERUSAHAAN</p> <p>PERDA : No. 27 Tahun 2002</p>	III.	12	IG / ITU	14.4	500
III.	12	IG / ITU	14.4	500		

0 4 0 5 2 7

Nama Perusahaan	: PT. PROGRESSIO INDONESIA
Jenis Perusahaan	: KANTOR PERDAGANGAN UMUM
Alamat Perusahaan	: JALAN BINONG JATI NO. 11 BANDUNG
Bentuk Perusahaan	: PT No. 9 Tgl 9-6-2004
Status Perusahaan	: PMA /PMDN, NONPMA / NON PMDN
Nama Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan	: IR CHAIRUL NOVIAN
Alamat	: JALAN BINONG JATI NO. 11 BANDUNG
Warga Negara	: INDONESIA
Luas : - Tanah	: 62 M2
- Bangunan	: 68 M2
- Ruang Usaha	: 20 (DUA PULUH) M2
Jumlah Pekerja	: 5 ORANG
Tenaga/ Kekuatan	: KVA PK M ³ gas/ T
Klasifikasi	: 1. Industri Besar, Industri Menengah, Industri Kecil 2. Pedagang Besar, Menengah, Kecil 3. Jasa, Kantor
Ijin Nomor	: IG/ITU 526/SI - 3118 (KPMU/2004
Masa Berlaku	: 13-Agustus-2007

Bandung, **23 AUG 2004**

WALIKOTA BANDUNG
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH




[Signature]

Ds. DANDAN RIZA WARDANA
Pembina
NIP.010 221 564

4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah

No. : 1307



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH
NOMOR : 510/2 - 0658 - DISINDAG/2007

" PT. PROGRESSIO INDONESIA "

1. Nama Perusahaan :

2. Merek (milik sendiri/lisensi) :

3. Alamat Kantor Perusahaan :

No. Telp. / Fax. : 022 - 7271738

4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab :

5. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab :

No. Telp. / Fax. : 022 - 7271738

6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.332.963.4 - 424.000

7. Nilai modal dan kekayaan bersih : Rp. 500.000.000,-

Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Danguan Tempat Usaha :

8. Kegiatan Usaha :

9. Kelembagaan :

10. Bidang Usaha :

11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama :

CANTOR, KONPEKSI, PAKSIAN JADI, TEKSTIL, BARANG CETAKAN, KOMUNIKASI, SIPIL, TEKNIK, PERAGA, VISUALISASI, OLARAHAGA, KESEHATAN, KESEHATAN, KEDOKTERAN, PERABOT RUMAH TANGGA, PEMADAM KEBAKARAN, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, TRANSMISI, LISTRIK, LUKA, SURVEY, LABORATORIUM, YAKHAWANAN 20.050K, MELUBRIKASI, KONSTRUKSI, BAHAN BANGUNAN, PERANTI LUNAK DAN KERAS, KOMPUTER, PUPUK, OBAT-OBATAN, HASIL/BIBIT/USAHA : PERTANIAN, PETERNAKAN, PERDAGANGAN, KIRITANAN, PERKEBUNAHAN, PERTAMBANGAN, PERIKANAN, PERUMAHAN BERKOTAK, PERLUAN SEHARI-HARI, KESELAMATAN, ANGKUTAN DARAT, LAUT, UDARA, TELEKOMUNIKASI, RADIO, ASPAL, BAHAN KIMIA (NON PELEDAK/S2), ENDOARAAN BERMOTOR, MAKANAN DAN MINUMAN RINGAN, JASA : TELEMATIKA, KONSULTAN BANGUNAN, TEKNOLOGI IMPORANTIK, INSTALASI (AIR, LISTRIK, GAS, TELEKOMUNIKASI), PENGANTARAN BARANG (TIDAK MENEMBUS), CATERING, PERIKLAMAN, EVENT ORGANIZER, CLEANING SERVICE, PEMASARAN PERUMAHAN, ALAT PERTANIAN

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

PERTAMA : a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan
: b. Registrasi/Herregistrasi berlaku 3 (tiga) tahun


KEDUA : Pemilik Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

KETIGA : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

KEEMPAT : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.

Dikeluarkan di : BANDUNG,
23 NOPEMBER 2007

Pada tanggal :



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BANDUNG**
Kepala,
Drs. HERNAWAN NATASAPUTRA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 480 099 393


Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah
c.q. Assisten Ekonomi
Pembangunan dan Kesra
2. Badan Pengawas Daerah
3. Kecamatan

5. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas

Lembar 1

NO : 1011003058



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS


BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
DAN PERATURAN DAERAH NO. 12 & 13 TAHUN 2002

NOMOR TDP 101115210346	BERLAKU S/D TANGGAL 20 AGUSTUS 2009
---------------------------	--

AGENDA PENDAFTARAN NOMOR : 384/BH.10.11/VIII/04	TANGGAL : 20 AGUSTUS 2004
--	---------------------------

NAMA PERUSAHAAN : " PROGRESSIO INDONESIA " PT.	
STATUS : P U S A T	
ALAMAT : JL. BINONG JATI NO.11 KOTA BANDUNG - 40276	
NOMOR TELEPON : (022) - 7271738	FAX : (022) -
PENANGGUNG JAWAB : CHAIRUL NOVIN, IR	
KEGIATAN USAHA POKOK : PERDAGANGAN BARANG TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI (KLUI : 52329)	
PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR : C-20158 HT.10.01 TH.2004	
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2004	
PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAH ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR NOMOR : ---	
TANGGAL : ---	
PENERIMA LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR NOMOR : ---	
TANGGAL : ---	

BANDUNG, 19 AGUSTUS 2004
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BANDUNG



DRS. H. NANA SUPRIATNA.MM
PEMBINA. TK. I
NIP. 090009370


Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : Sekretaris Daerah cq. Assisten Ekonomi Pembangunan dan Kesa
- Lembar 2 : Badan Pengawas Daerah
- Lembar 3 : Kecamatan Batununggal
- Lembar 4 : Dinas Perindag.

the company profile

6

6. Surat Keterangan Terdaftar



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN BARAT II
KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
No.: PEM- 550 /WPJ.09/KP.0403/2004

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : PT.PROGRESSIO INDONESIA

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.332.963.4-424.000

3. Kiasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51100 - PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK


4. Alamat : JL.BINONG JATI No.11 RT/RW :08/03
BINONG - BATUNUNGGAL
BANDUNG - 40275

5. Merk/Akronim :
6. Status Modal :
7. Status Usaha :
8. Kewajiban Pajak :
[] PPh Pasal 4(2) [x] PPh Pasal 23
[] PPh Pasal 15 [x] PPh Pasal 25
[] PPh Pasal 19 [] PPh Pasal 26
[x] PPh Pasal 21 [x] PPh Pasal 29
[] PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 26-07-2004

BANDUNG, 28 Juli 2004

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP

EHA HATIDJAH, NM.
060055169

Register:0694674243

KP.PDIP.4.2-00

7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
NPWP	: 02.332.963.4-424.000
NAMA	: PT. PROGRESSIO INDONESIA
ALAMAT:	JL. BINONG JATI No.11
	RT.08 RW.03 BINONG
	BATUNUNGGAL
	BANDUNG
	TERDAFTAR
	26-07-2004

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

8. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I
KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
No : PEM-1704/2003.09/KP-0403/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 dengan ini dinyatakan bahwa :

1. Nama : PT. PROGRESSIO INDONESIA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.332.963.4-424.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51100 - PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BAHAN BAKAR DAN GAS (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : JL. DINONG JATI No.11
BUNUNG - BANDUNG - 40278
5. Merk/Akronim :
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Tunggal
8. Kewajiban Pajak : [x] PPN [] PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak : PFTD-434

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 24-04-2007


24 April 2007
Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP

WASEP SUTARMAM, S.H.
NIP. 060035767



KP.PDIP.4.3-00

9. Akta Pengesahan Pendirian PT



**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : C-20158 HT.01.01.TH.2004

TENTANG

**PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model 1 dan dokumen pelengkapanya serta Salinan Akta Nomor : 30, Tanggal 26 Februari 2004 yang dibuat oleh vedyanto sampurno,s.h.spn sebagai Pengganti dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, SH dan Salinan Akta Nomor : 09, Tanggal 9 Juni 2004 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, SH dan diterima pada tanggal 6 Agustus 2004, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :
PT. PROGRESSIO INDONESIA
NPWP : 02.332.963.4-424.000
Berkedudukan di : BANDUNG - KOTAMADYA BANDUNG sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model 1 yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 30, Tanggal 26 Februari 2004 yang dibuat oleh vedyanto sampurno,s.h.spn sebagai Pengganti dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, SH dan Salinan Akta Nomor : 09, Tanggal 9 Juni 2004 yang dibuat oleh Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, SH berkedudukan di BANDUNG.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 11 Agustus 2004
A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH
 NIP. : 040034478

JUMAT 20.08.2004

10111210346

2004

384

10.11.

K. Bandung

Drs. H. MAMA SUPRIATNA, MH

NIP. 090009370